



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh;

SUKAMTO bin MISRAN, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Pecalongan, RT 010, RW 003, Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYANTO.S.H. M.H., Advokat yang berkantor di Jl A.yani VII, No.46 Bondowoso, 68215. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2024, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 493/kuasa/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 23 Desember 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan orang Perempuan untuk yang pertama bernama ASISEH binti NAWAWI, kemudian melahirkan anak satu-satunya yang bernama FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO, sebagai mana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3005/Dp/2008, ;

1 Hal 1 dari 12 hal Pen. Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Istri Pemohon ASISEH binti NAWAWI meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3511-KM-01012023-0053, tertanggal 02 Januari 2023,
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menikah untuk yang kedua kalinya dengan Perempuan yang bernama IIS YUNIATIN binti NALI, sebagaimana surat Nikah Nomor : 99/14/XI/2022.yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso ;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Agama Bondowoso, adalah untuk mewakili hak keperdataan dari anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap hukum, didalam menandatangani perjanjian Kredit kepada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta lainnya, dan menjaminkan ke 4 (empat) sertifikat atasnama Pemohon yaitu;
 - 4.1. Sertifikat Hak Milik No. 253/Kerang, seluas 1414 M² , atasnama Pemohon SUKAMTO bin MISRAN :
 - 4.2. Sertifikat Hak Milik No. 184/Pecalongan, seluas 1556 M², atasnama Pemohon SUKAMTO bin MISRAN :
 - 4.3. Sertifikat Hak Milik No. 280/Pecalongan, seluas 1370 M², atasnama SUKAMTO bin MISRAN ;
 - 4.4. Sertifikat Hak Milik No. 180/Pecalongan, Seluas 4561 M² atasnama Pemohon SUKAMTO bin MISRAN :
5. Bahwa oleh karena Pemohon mempunyai anak yang masih dibawah umur, sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi penandatanganan perjanjian kredit dengan Bank Pemerintah maupun Bank Swasta lainnya, sehingga anak yang masih dibawah umur diwakili oleh Pemohon sendiri selaku orang tua kandungnya;
6. Bahwa niat tersebut, telah Pemohon pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekwensi akibat hukum yang akan timbul dikemudian hari, disamping itu pula tidak ada keberatan dari pihak manapun atas Permohonan dari Pemohon untuk menjadi perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

2 Hal 2 dari 12 hal Pen. Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk membuktikan segala dali-dalil uraian alasan Pemohon di atas

bersama ini melampirkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- 7.1. KTP Pemohon :-
 - 7.2. Kartu keluarga Pemohon :
 - 7.3. Kutipan Akta Kematian Istri pertama pemohon :
 - 7.4. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon :
 - 7.5. Buku Nikah Pemohon dengan Istri kedua :
 - 7.6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.253/Kerang.:
 - 7.7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.184/Pecalongan :
 - 7.8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.280/Pecalongan :
 - 7.9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.180/Pecalongan :
8. Bahwa disamping itu pula untuk memperkuat permohonan Pemohon, bersama ini mengajukan dua orang saksi-saksi sebagai berikut :
- 8.1. ADI SUSANTO, NIK. 3511041003970001 Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 10 Maret 1997, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Pecalongan, RT 010, RW 003, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso ;
 - 8.2. TOLAK MUKIT, NIK. 3511041508960001 Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 15, Agustus 1996, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Pecalongan, RT 010, RW 003, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso. ;

Bahwa berdasarkan hal – hal uraian tersebut diatas maka, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya Mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan perwalian ini berkenan Memberikan Penetapan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama;
 - 2.1. FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO, Nomor Induk Kartu tanda Penduduk 3511044602070001, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 06 Februari 2007, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Pelajar, Alamat

3 Hal 3 dari 12 hal Pen. Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Pecalongan, RT.010, RW.003, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso ;

3. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya sebagaimana yang tercantum pada posita 2 diatas;
4. Menetapkan Pemohon berhak untuk mewakili dalam segala kepentingan hukum terhadap hak keperdataan dari anak Pemohon, untuk menandatangani perjanjian Kredit kepada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta lainnya;
5. Menetapkan biaya Permohonan ini, menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Dan atau :

Memberikan Putusan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya dan baik bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511040107730001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3511041005020020 tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Fionita Afni Safira Nomor 3005/Dp/2008, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai

4 Hal 4 dari 12 hal Pen. Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Asiseh Nomor 3511-KM-01012023_0053 tanggal 02 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 180 atas Nama Sukamto yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

II. Saksi-saksi

1. Nama : Adi FAhrianto bin H.Usman, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pecalongan RT.10 RW.03 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari ASISEH binti NAWAWI ;
 - Bahwa Pemohon dan ASISEH binti NAWAWI telah dikaruniai 1 anak bernama FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
 - Bahwa ibu kandung anak tersebut bernama ASISEH binti NAWAWI telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2023 ;
 - Bahwa FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
 - Bahwa FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
 - Bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;

5 Hal 5 dari 12 hal Pen. Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Tolak Mukti bin Mathori, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pecalongan RT.10 RW.03 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari ASISEH binti NAWAWI ;
- Bahwa Pemohon dan ASISEH binti NAWAWI telah dikaruniai 1 anak bernama FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehat wal afiat dan berkelakuan baik;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut bernama ASISEH binti NAWAWI telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2023 ;
- Bahwa FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

6 Hal 6 dari 12 hal Pen. Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus 493/Kuasa/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, Pemohon memberikan kuasa kepada HARYANTO.S.H. M.H., karena itu perkara ini dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia 14 tahun, karena itu Pemohon selaku ayah kandung mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus persyaratan kredit Bank ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilabu hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7

7 Hal 7 dari 12 hal Pen. Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 yang berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Alm. ASISEH binti NAWAWI pernah hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas anak yang bernama FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO, anak tersebut baru berumur 14 tahun, terbukti anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotocopy Surat Kematian, terbukti suami pemohon yang bernama ASISEH binti NAWAWI telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Sertipikat dari Badan Pertanahan Kabupaten Bondowoso, terbukti Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terdaftar dan tercatat di Badan Pertanahan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Adi Fahrianto bin H.Usman dan Tolak Mukit bin Mathori saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO ternyata baru berusia 14 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2023;

8 Hal 8 dari 12 hal Pen. Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon sampai sekarang yang bernama FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO dalam asuhan dan penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: 'Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya'. Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan;
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus persyaratan kredit Bank mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Bondowoso yang dilakukakan oleh Pemohon yang nota bene adalah ibu

9 Hal 9 dari 12 hal Pen. Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, anak yang bernama FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO belum cakap melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan Pemohon (SUKAMTO bin MISRAN) sebagai wali dari anak yang bernama FIONITA AFNI SAFIRA binti SUKAMTO, untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy,

10 Hal 10 dari 12 hal Pen. Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis.

ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Syafik'udin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	: Rp	100.000,00,-
Biaya Penggandaan	: Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00,-
Biaya PNBP	: Rp	10.000,00,-
Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	290.000,00,-

11 Hal 11 dari 12 hal Pen. Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

ttd

As'ari, S.H.

12 Hal 12 dari 12 hal Pen. Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bdw